



KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG
NOMOR: 06/KPTS-DSP/I/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RT/RW DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

KEPALA DESA PALANGISENG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ditingkat bawah, dipandang perlu dibentuk RT/RW di Desa Palangiseng;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Palangiseng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Nama Desa/Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

12. Peraturan Daerah Nomor 04 Kabupaten Soppeng Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangiseng Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat kembali Ketua RT/RW lingkup Desa Palangiseng Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas
 - 1) Membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
 - b. Fungsi
 - 1) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - 2) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - 3) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan, dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - 4) Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA** : Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, melakukan koordinasi dan bertanggung- jawab kepada Kepala Desa Palangiseng melalui Kepala Dusun.

- KEEMPAT : Kepala Desa dapat memberhentikan dan mengangkat kembali setiap saat Ketua RT/RW yang ada, bilamana Ketua RT/RW tersebut dianggap tidak aktif dan tidak dapat menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagaimana yang diharapkan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, yakni terkait dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Ketua RT/RW, maka diberikan insentif melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Palangiseng.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun 2023 dan seterusnya apabila tidak ada perubahan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana ditemukan ada kesalahan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangiseng
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA PALANGISENG,

H.SAMARUDDING,S.Ag

Tembusan :

1. Bupati Soppeng
Cq. Kepala DPMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
2. Inspektur Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Lilirilau di Cabenge
4. Ketua BPD Palangiseng di Palangiseng
5. Masing – Masing Kepada yang bersangkutan di tempat
6. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG
NOMOR : 06 / KPTS-DSP / I / 2023
TANGGAL : 06 Januari 2023

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DESA PALANGISENG**

KETUA RW

NO	NAMA	JABATAN	DUSUN
1	SINOSI	Ketua RW. 1	PALERO
2	KADDASE	Ketua RW. 2	PALERO
3	ABD.KADIR	Ketua RW. 1	BILA
4	H.KIPE	Ketua RW. 2	BILA

KETUA RT

NO	NAMA	JABATAN	DUSUN
1	DULU	Ketua RT. 1 RW. 1	PALERO
2	MUH.KASENG	Ketua RT. 2 RW. 1	PALERO
3	KAMIRE	Ketua RT. 3 RW. 1	PALERO
4	H.MUH.UPE	Ketua RT. 4 RW. 1	PALERO
5	AGUS	Ketua RT. 1 RW. 2	PALERO
6	ASIDE	Ketua RT. 2 RW. 2	PALERO
7	BAHARUDDIN	Ketua RT. 3 RW. 2	PALERO
8	H.NURDIN	Ketua RT. 4 RW. 2	PALERO
9	AMIRUDIN	Ketua RT. 1 RW. 1	BILA
10	RAHMAN	Ketua RT. 2 RW. 1	BILA
11	MASSARANSI	Ketua RT. 3 RW. 1	BILA
12	SAKE	Ketua RT. 1 RW. 2	BILA
13	PIRUDDIN LAUNDU	Ketua RT. 2 RW. 2	BILA
14	H.SUHARDIN	Ketua RT. 3 RW. 2	BILA
15	H.BAHARUDDIN	Ketua RT. 4 RW. 2	BILA

KEPALA DESA PALANGISENG

H.SAMARUDDING,S.Ag

